



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu wujud penataan ruang yang bertujuan untuk menjaga kecukupan kawasan berfungsi lindung di wilayah perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ruang terbuka hijau diatur dengan ketentuan batas minimal dari luas wilayah kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah TKPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan gedung.
6. Ruang Terbuka Hijau atau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
8. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang berada pada lahan-lahan publik yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Hutan kota adalah suatu hamparan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
10. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

11. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
12. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
13. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis unggul atau kultivasi baru.
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi.
15. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
16. Median Jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
17. Sabuk Hijau (*greenbelt*) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
18. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
19. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 2

(1) Pengelolaan RTH didasarkan pada prinsip:

- a. pemenuhan target penyelenggaraan RTH untuk mencapai kualitas ruang yang sesuai dengan tujuan penataan ruang; dan
- b. mempertahankan RTH yang sudah ada

(2) Prinsip sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya.

Pasal 3

Pengelolaan RTH dilakukan dengan tujuan:

- a. memanfaatkan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. mempertahankan dan mengelola RTH yang sudah ada;
- c. menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, sistem iklim mikro, maupun sistem ekologis lainnya;
- d. meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta meningkatkan estetika kota; dan
- e. mencapai dan menjaga luasan RTH yang proporsional.

Pasal 4

(1) RTH mempunyai fungsi ekologis sebagai:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;

- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
 - c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan
 - d. pengendali tata air.
- (2) Selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RTH juga mempunyai fungsi sosial budaya, ekonomis, dan estetika.

Pasal 5

RTH mempunyai manfaat:

- a. memperbaiki iklim mikro;
- b. sarana rekreasi serta interaksi sosial;
- c. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan;
- d. keserasian dan keindahan lingkungan kota;
- e. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- f. sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
- g. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- h. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- i. sarana konservasi keanekaragaman hayati; dan
- j. meningkatkan resapan air di perkotaan.

BAB II

PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Berdasarkan status kepemilikannya, RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.

Pasal 7

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
- a. Hutan kota;
 - b. Taman kota;
 - c. Sabuk Hijau;
 - d. halaman perkantoran milik Pemerintah Daerah;
 - e. Jalur Hijau pada Median Jalan raya dan areal kanan kiri jalan raya;
 - f. pedestrian; dan
 - g. lahan dengan fungsi tertentu.
- (2) RTH pada lahan dengan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. sempadan sungai; dan
 - b. pemakaman.

Pasal 8

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengelolaan RTH

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan RTH meliputi:

- a. pembangunan RTH untuk menambah luas;
- b. pemeliharaan untuk mempertahankan keberadaan dan luas RTH;
- c. peningkatan fungsi RTH; dan
- d. pengamanan RTH

Pasal 10

(1) Pembangunan RTH dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. penanaman pohon pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun milik masyarakat; dan
- b. pengadaan tanah untuk dijadikan RTH.

(2) Pemeliharaan RTH yang sudah ada dipertahankan keberadaannya melalui:

- a. mencegah terjadinya kerusakan pohon/tanaman di dalam RTH; dan
- b. menghindari terjadinya perubahan fungsi lahan yang dapat mengakibatkan berkurangnya luas dan fungsi RTH.

(3) RTH dapat ditingkatkan fungsinya untuk kepentingan lain tanpa mengurangi fungsi pokoknya.

(4) Pengamanan RTH dilakukan untuk mencegah berkurangnya luas dan/atau fungsi RTH.

Bagian Ketiga
Rencana Pengelolaan RTH

Pasal 11

(1) Dalam rangka Pengelolaan RTH disusun rencana induk (*master plan*) RTH.

(2) Rencana induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten.

(3) Rencana induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 12

Setiap pengguna ruang yang akan memanfaatkan RTH publik wajib mengajukan permohonan pemanfaatan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTH publik hanya dapat dilakukan dengan tujuan dan dampak yang tidak menyebabkan berkurangnya luas dan/atau fungsi RTH.
- (2) Pemanfaatan RTH publik yang menyebabkan berkurangnya luas dan/atau fungsi RTH, hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan RTH yang menyebabkan berkurangnya luas dan/atau fungsi RTH sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Persetujuan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi TKPRD.

Pasal 15

- (1) Terhadap pemanfaatan RTH yang menyebabkan berkurangnya luas RTH wajib dilakukan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menunjuk lokasi lain sebagai RTH pengganti; atau
 - b. membangun RTH baru dengan luas sekurang-kurangnya sama dengan luas RTH yang dimanfaatkan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan akibat adanya kompensasi dibebankan kepada pemanfaat RTH.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud Pasal 9, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan pelaporan terhadap pemanfaatan RTH;
 - b. penertiban terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan RTH; dan
 - c. evaluasi untuk menilai kemajuan kegiatan pengelolaan RTH dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap perubahan pemanfaatan lahan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pengurangan luas dan/atau fungsi RTH.
- (2) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan RTH.

Pasal 18

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan RTH.

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan pelaporan dan pemantauan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan RTH berdasarkan dokumen:
- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten;
 - b. rencana detil tata ruang (RDTR); dan
 - c. rencana induk (*master plan*) RTH.

BAB V

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemanfaat RTH yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan perizinan pemanfaatan ruang dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak berperan serta dalam proses penyelenggaraan pengelolaan RTH.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. mengajukan usul dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi aktif dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai arahan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. melaksanakan pembangunan sesuai rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
 - d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan untuk menghindari pelaksanaan pemanfaatan RTH yang menyimpang dari tatacara/ kriteria yang telah ditetapkan; atau
 - e. menyediakan lahan miliknya untuk difungsikan sebagai RTH.

Pasal 22

- (1) Terhadap orang yang menyediakan lahan miliknya untuk difungsikan sebagai RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf e, dapat diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan penyediaan bibit, pupuk, dan obat-obatan;
 - b. peralatan untuk pelaksanaan penanaman pohon; dan
 - c. insentif lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

